BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis Nabi saw. berbeda dengan al-Qur'an dalam segi periwayatan. Semua periwayatan ayat-ayat al-Qur'an berlangsung secara *mutawâtir,* sedangkan untuk hadis Nabi saw. adakalannya berlangsung secara *mutawâtir* ada juga yang berlangsung secara *âhâd.*[1]

Hadis atau Sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki posisi sangat signifikan, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an, namun jika dilihat secara fungsional, ia merupakan *bayân* atau penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *'âm* atau umum, *mujmal* atau global dan *muthlaq*. Adanya perintah agar Nabi saw. menjelaskan kepada umat manusia mengenai al-Qur'an, baik melalui ucapan, perbuatan atau *taqrîr*-nya, dapat diartikan bahwa hadis berfungsi sebagai *bayân* atau penjelas terhadap al-Qur'an.[2] Keduannya sama-sama dijadikan sumber hukum Islam.

Hadis yang berstatus sebagai penjelas al-Qur'an sudah semestinya lebih bersifat rinci dalam penyampaiannya dari pada al-Qur'an. Namun terkadang hal-hal yang sudah sangat detail ini masih dimaknai ulang oleh sebagian ulama hadis. Oleh sebab itu, siapa saja yang ingin mengetahui tentang metodologi praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya, maka hal itu dapat

[1]M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 3.
[2]Said Agil Husin Munawwar, *Asbabul Wurud,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 4.

dipelajari secara rinci dan teraktualisasikan dalam hadis. Hadis Nabi saw. sebagai mitra al-Qur'an, secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problematika yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang. Karena bagaimanapun disepakati bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam, yakni hadis.

Rasulullah saw. adalah suri tauladan yang baik. Beliau adalah pribadi yang patut dituruti atas segala perbuatan, perkataan dan ketetapan beliau. Sudah seharusnya sebagai umat Rasulullah saw. mengikuti apa saja yang menjadi kebiasaan Rasulullah saw. mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ahzâb/33:21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Ketika mencoba memahami suatu hadis, tidak cukup hanya melihat teks hadisnya saja, khususnya ketika hadis itu mempunyai *asbâb al-wurûd*, melainkan harus melihat konteksnya. Dengan ungkapan lain, ketika kita ingin menggali pesan moral dari suatu hadis, perlu memperhatikan konteks historisitasnya, kepada siapa hadis itu disampaikan Nabi saw., dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana Nabi saw. waktu menyampaikannya. Tanpa memperhatikan konteks historisitasnya seseorang akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu hadis, bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru.[3]

[3]Said Agil Husin Munawwar, *Asbabul Wurud,...* 5-6.

Apabila memahami hadis tentang perbudakan, sebelum agama Islam datang, perbudakan sudah menjadi sistem bagi sebagian negara-negara besar, semisal Romawi, Persia, Babilonia dan Yunani. Bangsa ini telah menerapkan dan memakai sistem perbudakan. Perbudakan sangat terkait dengan sistem perekonomian dan politik yang mereka terapkan. Perbudakan menjadi komodoti negara dengan memperjual belikan sejumlah budak. Bahkan setiap budak mempunyai taraf harga yang berbeda-beda.[4]

Dalam pandangan Islam seluruh manusia adalah sama sekalipun berlainan bangsa. Tidak ada perbedaan antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam, tidak ada perbedaan antara orang kampung dan orang kota, tidak ada perbedaan antara pemimpin dengan rakyat, dan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita sebagaimana antara orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sama dengan kaum Muslimin selama mereka dalam keadan damai.[5]

Tidak dapat disangkal bahwa perbudakan pada abad yang lalu merupakan salah satu fenomena umum masyrakat di seluruh dunia. Islam datang dalam situasi dan kondisi yang demikian itu juga. Namun, dapat dipastikan bahwa Allah swt. dan Rasulullah saw. tidak merestui perbudakan, walau dalam saat yang sama harus pula diakui bahwa al-Quran dan Sunnah tidak mengambil langkah drastis untuk menghapuskannya sekaligus. Al-Quran dan Sunnah menutup semua pintu untuk berkembangnya perbudakan kecuali satu pintu, yaitu: tawanan, yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka mempertahankan diri dan akidah, itu pun

[4]makalah-human-trafficking-pengertian.html, http://amifiputri.blogspot.com/2012/05/diakses pada tgl 06-juli- 2015.

[5]Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia2009), 358-359.

disebabkan, ketika itu, memang demikianlah perlakuan masyarakat manusia terhadap tawanan perang.[6] Kendati tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tetapi perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi, sebagai contoh peperangan Badar misalnya, terdapat 70 tawanan hasil dari peperangan dimasa Nabi saw., bagi para tawanan yang bisa membaca dan menulis harga bagi kebebasannya adalah mengajarkan baca tulis kepada anak bagi kaum muslimin, ada juga pembebasan dengan syarat seperti bagi Abû Al-'Ash dengan syarat memberi jalan bagi Zainab untuk hijrah ke Madinah dan bagi tawanan yang lain dengan tebusan sekitar 3-4 ribu dirham.[7]

Islam menempuh cara bertahap dalam penghapusan perbudakan, antara lain, disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak ketika itu. Para budak, ketika itu, hidup bersama tuan-tuan mereka sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka terpenuhi. Jika perbudakan dihapus sekaligus. Pasti akan terjadi problem sosial yang jauh lebih parah dari PHK (pemberhentian hubungan kerja) yang dialami oleh sebagian masyarakat dewasa ini. Ketika itu, para budak bila dibebaskan bukan saja pangan yang harus mereka siapkan, tetapi juga papan. Atas dasar itu, kiranya dapat dimengerti jika al-Quran dan Sunnah menempuh jalan bertahap dalam menghapus perbudakan. Nah, dalam konteks ini dapat juga kiranya dipahami perlunya ketentuan ketentuan hukum bagi para budak tersebut. Itulah

[6]M.Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an,* 439.

[7]Syaikh Shafiyyurahman al-Mubarakfuri, terj. Ganna Pryadharizal Anaedi dalam: *Sirah Nabi Ringkasan Buku Sejarah Nabi Saw. yang Fenomenal, Al-Rahîq Al-Makhtûm* (Bandung: Mizan 2013), 171-173.

yang mengakibatkan adanya tuntutan dan tuntunan agama, baik dari segi hukum atau moral yang berkaitan dengan perbudakan.[8]

Tahap tahap yang ditempuh al-Quran dan Sunnah dalam konteks penghapusan perbudakan, antara lain, adalah menanamkan rasa persaudaraan kemanusiaan. Cara kedua dinamai dengan *'aqabah* (melepaskan budak dari perbudakan) guna mencapai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah swt. Di samping itu semua, al-Quran juga menetapkan dana tertentu dari zakat untuk digunakan membebaskan budak sebagaimana halnya dengan ketetapannya tentang sanksi hukum berupa pembebasan budak bagi sekian banyak pelanggaran agama, misalnya pembunuhan seorang Mukmin tanpa sengaja, bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan bagi yang waji berpuasa, sanksi hukum *zhihar*, dan membatalkan sumpah. Bahkan, menurut Rasulullah saw. memperlakukan seorang hamba sahaya secara tidak wajar, seperti menamparnya atau menyakitinya tanpa hak, *kaffarat*-nya adalah memerdekakan hamba tersebut.

Al-Azhary berpendapat bahwa apabila si budak dapat membayar sejumlah uang secara angsuran, maka si budak itu telah menyelesaikan angsuran-angsuran itu menjadi merdeka.[9]

Berbeda dengan apa yang terjadi sekarang, melihat dan memperhatikan fenomena yang terjadi belakangan ini, maraknya terjadi eksploitasi manusia untuk dijual, terutama pada wanita untuk perzinaan, dipekerjakan tanpa upah dan lainnya. Kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus *hur*

[8]M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*,... 440.

[9]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis 5* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), 166.

(merdeka) bagi kaum muslim. Dalam salah satu kasus yang ditangani Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), seorang perempuan yang mempunyai tiga anak berhasil ditipu dan dijual ke Tanjung Balai, kepulauan Riau.[10] Kasus lain sebagai kenyataan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan kantong terbesar perdagangan manusia di Indonesia. Baru-baru ini mentri tenaga kerja bahkan menetapkan status darurat. Sebab akhir Januari 2015 angka perdagangan anak mencapai 70.000 orang. Kasus lain yang diketahui oleh Tim realitas menemukan kasus perdagangan anak dibawah umur yang sudah terdampar di Bali selama 3 tahun. Hal inilah yang menjadi masalah realitas sekarang, yang tidak sesuai dengan HAM yang harus senantiasa dilindungi dan dijaga kemerdekaannya.[11] Dalam hal ini Allah swt. menjelaskan dalam Q.S. al-Isrâ' 17:70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dari firman Allah swt. ini maka dapat diambil sudut pandangnya, bahwa kemuliaan manusia yang Allah swt. berikan kepada mereka yaitu: dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan *taklîf* (tugas) syari'at yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Maka hal tersebut berkonsekwensi seseorang manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat

[10]Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, *Dilarang Memperjual Belikan Perempuan dan Anak* (Jakarta: YJP 2003), h. 5.

[11]Metro Tv, Realitas, ditayangkan pada tanggal 05 Juli 2015, jam 22:00 Wita.

dijual-belikan. Imam al-Qurthûbi berkata mengenai tafsir ayat ini "….dan juga manusia dimuliakan disebabkan mereka mencari harta untuk dimiliki secara pribadi tidak seperti hewan.

Dalam al-Quran telah dijelaskan mengenai tidak diperbolehkannya dalam hal jual beli manusia, maka selanjutnya akan dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi saw. Allah swt. mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari *kiamat*. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani hadis ini menegaskan tidak diperbolehkan menjual orang yang merdeka. " Orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, karena orang yang merdeka adalah hamba Allah swt.[12]

Melihat fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya maka perlu adanya kajian mendalam terkait dengan pemahaman hadis yang berkenaan dengan perdagangan manusia. Dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi yang berjudul **"HADIS TENTANG LARANGAN PERDAGANGAN MANUSIA (Kajian *Fiqh al-Hadīts*) "**

[12]Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 410.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebelumnya, agar penelitian ini lebih terarah dan mempermudah dalam pemecahan masalah, maka perlu adanya perumusan masalah. yaitu: "Bagaimana pemahaman hadis tentang perdagangan manusia?. Masalah pokok ini dijabarkan dalam dua sub masalah berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang perdagangan manusia?
2. Bagaimana pemahaman tekstual dan kontekstual hadis tentang perdagangan manusia?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dua hal berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang perdagangan manusia.
2. Untuk mengetahui pemahaman tekstual dan kontekstual hadis tentang perdagangan manusia.

Setidaknya penelitian tersebut dianggap signifikan dalam dua hal:

1. Dari segi akademis, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu keislaman, dan bisa dijadikan informasi tambahan bagi para kalangan sarjana muslim yang melakukan telaah *fiqh al-hadîts* terkait isu-isu HAM.

2. Secara sosial, diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mewaspadai tindakan kriminal pelanggaran HAM seperti perdagangan manusia yang semakin marak sekarang.

D. Penegasan Istilah

1. Perdagangan manusia.

Secara operasional, yang dimaksud perdagangan manusia baik itu perempuan atau anak-anak, sebetulnya tidak hanya untuk kepentingan prostitusi atau bisnis jasa pelayanan seksual, tetapi intinya meliputi aktivitas perekrutan yang bernuansa penipuan maupun paksaan, pemindahan manusia dari satu tempat ketempat yang lain baik antar pulau bahkan lintas negara untuk tujuan eksploitasi.[13] Hal ini relevan dengan ungkapan dalam hadis ini باع حرا فاكل ثمنه (menjual orang yang merdeka dan memakan harganya). Cakupan lafaz ini lebih luas dilihat dari segi perbuatan, tetapi lebih khusus jika dilihat dari objeknya. Memperbudak orang yang merdeka terjadi pada dua keadaan; *pertama*, memerdekakan budak lalu menyembunyikan hal itu atau mengingkarinya, *kedua*, menjadikannya sebagai pelayan secara paksa setelah dimerdekakan.[14]

2. Kualitas hadis

Kualitas hadis tentang larangan perdagangan manusia berkualitas *shahîh* dan *hasan shahîh.*

[13]Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, *Trafficking Perempuan dan Remaja Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial di Batam* (Jakarta: YJP 2003), 22.

[14]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari,...* 409.

3. Pemahaman tekstual dan kontekstual

a. Pemahaman tekstul hadis tentang larangan perdagangan manusia. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani tidak diperbolehkan menjual orang yang merdeka karena orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, orang merdeka adalah hamba Allah swt.[15]

b. Pemahaman kontekstual, untuk memahami maksud suatu hadis secara baik terkadang relatif tidak mudah, khususnya jika menemui hadis yang terkesan bertentangan. Oleh karena itu, untuk memudahkan memahami hadis Nabi saw. tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan historis, yaitu memahami hadis Nabi saw. dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis tersebut.[16]

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari tindak *pelagiasi* dan sejenisnya. Sejauh ini sudah mencari hasil penelitian, serta berusaha mencari tulisan orang lain, namun belum mendapatkan informasi khusus yang menyinggung permasalahan ini, dari beberapa survei tersebut penulis memperoleh beberapa karya ilmiah mahasiswa yang menyinggung masalah perdagangan manusia, yaitu seperti:

1. Dari skripsi Muh rois najahan yang berjudul, Tindak pidana perdagangan anak dalam perspektif hukum pidana islam (analisis pasal

[15]Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 410.

[16]Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi, Metode dan Pendekatannya,* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 78.

17 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang). Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, fakultas Syari'ah Jurusan siyasah jinayah Yogyakarta, tahun 2009.

Dalam penelitian ini, fokus kajiannya adalah bagaimana pandangan hukum islam tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dan bagaimana UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.[17]

2. Dari skripsi Musthofa yang berjudul, Analisis terhadap penambahan 1/3 hukuman dan pemberlakuan hukuman minimal dalam pasal 7 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan siyasah jinayah Semarang, tahun 2011.

 Dalam penelitian ini fokus kajiannya adalah bagaimana hukuman terhadap tindak pidana perdagangan orang. Dan bagaimana islam memandang *trafficking* yang mengakibatkan cacat fisik, mental, kehamilan dan yang mengakibatkan matinya korban.[18]

3. Dari skripsi Fajrul Falah yang berjudul, Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum positif dan hukum islam (analisis putusan No. 1905/PID.B/2009/PN. Tangerang). Dari Universitas Islam

[17]Muh Rois Najahan, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Persfektif Hukum Islam (analisis pasal 17 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang), *Skripsi* (Yogjakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

[18]Musthofa, Analisis Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman dan Pemberlakuan Hukuman Minimal Dalam Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011).

Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan hukum Jurusan perbandingan madzhab dan hukum, Jakarta tahun 2011.

Dalam penelitian ini pokus kajiannya adalah pandangan hukum positif dan hukum islam tentang tindak pidana perdagangan manusia.[19]

Sejauh ini peneliti masih belum menemukan riset yang mengkaji tema serupa dengan kajian yang akan ditelit. Dengan demikian, peneliti merasa perlu melakukan penelitian hadis tentang larangan perdagangan manusia yang akan dituangkan dalam karya tulis yang berbentuk skripsi khusus membahas pemahaman hadis tersebut karena belum ada penelitian yang membahas secara spesifik dan mendalam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)*, yang mengkaji data dari pustaka atau literatur.[20] Selain itu penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku (buku teks, kamus, ensiklopedi, dan lainnya), jurnal, majalah ataupun dalam bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis, dan desertasi), serta tulisan-tulisan lainnya yang terkait sebagai sumber penelitian, baik yang tersimpan di

[19]Fajrul Falah, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Persfektif Hukum Islam (analisis putusan No. 1905/PID./B/2009/PN. Tangerang)., *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

[20]Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 14.

perpustakaan maupun tidak.[21] Untuk kemudian dideskripsikan secara kritis dalam laporan penelitian.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif. Seperti yang diungkap Moleong, bahwa di antara signifikansi penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan pengkajian mendalam dalam upaya menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah diketahui,[22] sehingga meghasilkan suatu uraian secara mendalam terhadap data yang diteliti.[23] Signifikansi penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan pengkajian mendalam dalam upaya menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah diketahui.[24]

2. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *fiqh al-hadīts*. Menurut Whitney, seperti yang dikutip Moh. Nazir-, metode deskrtiptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.[25]

[21]Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 65.

[22]Tim Peneliti Fakultas Ushuluddin, *Hadis-Hadis 'Misoginis' Dalam Persepsi Ulama Perempuan Kota Banjarmasin* (Banjarmasin, 2013), 24.

[23]Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 22.

[24]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008), 7.

[25]Tim Peneliti Fakultas Ushuluddin, *Hadis-Hadis 'Misoginis'* 24.

Adapun pendekatan *fiqh al-hadīts* adalah pendekatan yang mengkaji hadis dengan melihat berbagai aspek ilmu pengetahuan. Secara sederhana, *fiqh al-hadīts* diartikan sebagai pemahaman terhadap hadis, yang terkadang diistilahkan dengan istilah *fahm al-hadīts*, sebagaimana yang digunakan Yūsuf al-Qardhawī untuk merujuk pemahaman hadis Nabi saw.[26]

3. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk: *pertama,* data primer terkait dengan kualitas hadis, pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual. *Kedua,* data sekunder yaitu konsep fiqh hadis, isu-isu HAM yang terkait perdagangan manusia.

Sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk; *pertama,* sumber data primer, yaitu: berupa kitab-kitab hadis, kitab-kitab syarah hadis, jurnal dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian. *Kedua,* sumber data sekunder, berupa ensiklopedi seperti *Lisân al-'Arab* dan *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Hadîts al-Nabawî,* buku-buku ulumul hadis dan buku-buku metodologi penelitian hadis dan isu-isu HAM yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Kajian ini menjadi pendukung dalam hal pengambilan kebijakan dengan melihat realita yang terjadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian yang dilakukan ini menggunakan kepustakaan, maka sebagai langkah awal dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menelusuri serta

[26]Tim Peneliti Fakultas Ushuluddin, *Hadis-Hadis 'Misoginis'* 25.

menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis perdagangan manusia. Penelusuran hadis-hadis tersebut dilakukan dengan melakukan pelacakan awal melalui *Lisân al-'Arab* dan *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Hadîts al-Nabawî* karya AJ. Wensinck sebagai instrumen untuk mengetahui sumber hadis yang termuat dalam kitab-kitab hadis, serta dengan program digital *al-Maktabah al-Syamilah.* Kemudian peneliti melacak langsung kepada kitab-kitab hadis serta kitab-kitab *syarah*nya berdasarkan petunjuk yang didapatkan pada kamus hadis. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data-data pendukung yang relevan dalam penelitian ini seperti buku, kitab, artikel, jurnal dan lain-lain.

5. Teknik Analisa Data

Data yang sudah terkumpul, kemudian disajikan secara *deskriptif*, berupa uraian-uraian yang dapat memberikan gambaran dan penjelasan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, disertai tabel-tabel jika diperlukan.[27] Setelah itu, data dianalisis secara *kualitatif* dengan menilai dan membahas data tersebut, baik dengan bantuan teori maupun pendapat peneliti sendiri. Setelah data dianalisis, kemudian data disimpulkan secara *induktif,* yaitu menyimpulkan secara umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan. [28]

6. Langkah-langkah Penelitian

[27]Tim Peneliti Fakultas Ushuluddin, *Hadis-Hadis 'Misoginis',* 27.

[28]Tim Peneliti Fakultas Ushuluddin, *Hadis-Hadis 'Misogini',* 27.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan ketentuan yang relevan yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama dalam penelitian hadis. Adapun secara sistematis langkah-langkah penelitian ini adalah:

a. Menentukan tema penelitian, lengkap dengan hadisnya.
b. Menghimpun hadis-hadis yang terkait dengan tema penelitian.
c. Mengumpulkan sejumlah bahan dan referensi yang terkait dengan tema yang diteliti untuk digunakan sebagai pijakan berpikir.
d. Menganalisa hadis-hadis tersebut melalui pemahaman ulama yang tercantum dalam kitab-kitab *syarah* hadis serta referensi lain yang relevan, termasuk menganalisa dengan melihat *asbâb al-wurūd* hadis serta situasi dan kondisi pada masa Nabi Muhammad saw. dan relevansinya pada masa sekarang.
e. Menyimpulkan hasil penelitian, atau mengambil *natijah* dari penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Kajian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, sebagai ungkapan inspirasi awal dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan langkah-langkah penelitian .

Bab kedua, tinjauan umum tentang perdagangan manusia dan pemahaman hadis, meliputi tentang perdagangan manusia, pengertian perdagangan manusia,

bentuk-bentuk perdagangan manusia dan perdagangan manusia dalam hukum agama dan hukum negara. Kemudian uraian tentang pemahaman hadis, pengertian pemahaman, urgensi pemahaman hadis dan metode pemahaman hadis.

Bab ketiga, pemahaman hadis tentang perdagangan manusia, terdiri dari hadis tentang perdagangan manusia meliputi takhrij hadis, redaksi hadis, kualitas hadis. Kemudian pemahaman tekstual meliputi analisis linguistik, analisis munasabah serta dilengkapi dengan pemahaman kontekstual terdiri dari Analisis historis, analisis hukum Agama dan UU dan relevansi kekinian.

Bab keempat, sebagai penutup, menyajikan kesimpulan yang berisi penegasan jawaban atau temuan terhadap masalah yang diteliti. Serta saran yang diperlukan dalam menunjang kesempurnaan penelitian ini.